

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Kepailitan

Kajian umum mengenai kepailitan berisi landasan teori, pendapat para ahli yang dijadikan sebagai bahan analisis dalam menjawab masalah penelitian. Kajian umum mengenai kepailitan membahas mengenai pengertian kepailitan, syarat-syarat kepailitan, dan asas-asas kepailitan.

1. Pengertian Kepailitan

Kata pailit berasal dari bahas Perancis *faillite* artinya kemacetan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le Faillie*. Di dalam bahasa Belanda digunakan istilah *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat, sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *to fail* dan kata di dalam bahasa Latin digunakan istilah *failire*.¹

Pengertian kepailitan menurut pasal 1 ayat (1) UUK dan PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya

¹ Zainal Asikin, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 26-27

perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.²

R. Subekti berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.³

Kepailitan membawa akibat hukum bagi pihak yang dinyatakan pailit menjadi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan terhadap aset yang dimilikinya. Konsep dasar kepailitan sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangan debitor itu.⁴

Arti dari kutipan tersebut adalah sekalipun tidak diperjanjikan dengan tegas, seorang debitor bertanggung jawab terhadap segala hartanya dengan barang-barang yang dimilikinya baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari dan dalam pasal tersebut tidak dikatakan bahwa seorang debitor tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya jika ia tidak memiliki barang apapun.

Pasal 222 ayat (2) UUK dan PKPU menyebutkan :

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran hutang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian

² Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis, Kepailitan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 11

³ R. Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Dagang**, Intermedia, Jakarta, 1995, hal. 2

⁴ Martiman Prodjoamidjojo, **Proses Kepailitan**, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 45

yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren”.

Dari ketentuan pasal di atas dapat dipahami bahwa pada kenyataannya undang-undang memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan penundaan pembayaran dengan melakukan perdamaian kepada para kreditornya. Sehubungan dengan uraian di atas maka upaya hukum lainnya dalam kepailitan juga dikenal dengan istilah *actio pauliana*.

Actio Pauliana dalam kamus hukum diartikan sebagai gugatan pembatalan, gugatan kreditor, gugatan dari pihak kreditor yang ditujukan terhadap (perbuatan) debitor karena perbuatan itu dianggap curang dan sangat merugikan kreditor.⁵

Perihal *actio pauliana* menurut Pasal 41 UUK dan PKPU yaitu :

- 1) Untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.
- 2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang.

⁵ Yan Pramadya Puspa, **Kamus Hukum**, Aneka Ilmu, Semarang, 1990, hal. 33

Dalam UUK dan PKPU tidak ada batasan waktu saat dilakukan perbuatan hukum oleh debitor sehingga dapat dibatalkan melalui upaya *actio pauliana* tersebut. Oleh karena itu, hukum yang mengaturnya hanyalah hukum yang umum mengenai daluarsa suatu gugatan. Dalam hal ini, gugatan terhadap *actio pauliana* dapat dilakukan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh debitor yang belum melebihi jangka waktu 1 tahun.

2. Syarat-Syarat Kepailitan

Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁶ :

- 1) Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor
- 2) Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih
- 3) Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya

3. Asas-Asas Kepailitan

Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini didasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni⁷ :

- 1) Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga

⁶ Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)**, UMM Press, Malang, 2012, hal. 23

⁷ *Ibid.*, hal. 13-14

kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.⁸

2) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3) Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lain.

4) Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian, bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sitem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

B. Kajian Umum Mengenai Debitor

1. Pengertian Debitor

Menurut pasal 1 ayat (3) UUK dan PKPU, debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

Dalam arti sempit, debitor adalah pihak yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang saja. Dalam arti luas, debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena sebab apa pun, baik karena perjanjian utang-piutang dan perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang.⁹

2. Pihak-Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit

Menurut pasal 3 dan pasal 4 UUK dan PKPU dapat disimpulkan, bahwa setiap debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar (utangnya) dapat dijatuhi keputusan kepailitan. Debitor di sini dapat terdiri dari perorangan (individu) maupun badan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka yang dapat dinyatakan pailit, ialah¹⁰ :

- a. Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- b. Dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- c. Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.
- d. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat

⁹ Adrian Sutedi, **Hukum Kepailitan**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal. 32

¹⁰ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 30-31

diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Ketentuan itu tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta.

- e. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama tempat tinggal masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

C. Kajian Umum Mengenai Kreditor

Menurut pasal 1 ayat (2) UUK dan PKPU kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Dalam arti sempit, kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang.¹¹

1. Kreditor Separatis

Berdasarkan pada pasal 56 UUK dan PKPU, Kreditor Separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dll.

2. Kreditor Preferen

Berdasarkan pada pasal 1139 dan pasal 1149 KUH Perdata, Kreditor Preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang yang bersangkutan.

¹¹ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal. 32

3. Kreditor Konkuren

Berdasarkan pada Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata, Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditor lain dan kreditor konkuren piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu.

D. Kajian Umum Mengenai Utang

Pada umumnya, undang-undang kepailitan atau *bankruptcy law* berkaitan dengan utang debitor atau piutang kreditor. Seorang kreditor mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan yang diperlakukan secara berbeda-beda di dalam proses kepailitan.¹²

Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU menyebutkan bahwa :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.”

Pengertian utang menurut Pasal 1 ayat (6) UUK dan PKPU, yakni :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor, bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

1. Pengertian Utang Menurut Pakar Hukum

- a) Kartini Mulyadi : utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh

¹² *Ibid.*, hal. 33

setiap debitor dan bila tidak dipenuhi kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor (pengertian utang dalam arti luas).¹³

b) Sutan Remy Sjahdeini : utang sebagai kewajiban membayar sejumlah uang (pengertian utang dalam arti luas).¹⁴

c) Ruang lingkup utang dalam hukum kepailitan : pasal 1 ayat (1) untuk menetapkan ada tiga syarat agar debitor dinyatakan pailit. Syarat substansial yang pertama adalah ada utang. Hal ini menyebabkan munculnya dua pendapat di kalangan hakim pengadilan niaga dan mahkamah agung tentang pengertian utang. Pendapat pertama mengartikan utang sebagai kewajiban debitor untuk membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian utang-piutang (perjanjian kredit) saja, yaitu berupa utang pokok dan/atau bunganya. Pendapat kedua mendefinisikan utang dalam pengertian luas. Utang berdasarkan pendapat ini, diartikan bukan saja kewajiban debitor untuk membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja, tetapi juga kewajiban debitor untuk membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian (tindakan wanprestasi) atau undang-undang. Jadi berdasarkan pengertian luas dari utang, maka segala bentuk wanprestasi (*breach of contract*) terhadap suatu perjanjian akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.¹⁵

¹³ Kartini M., G. Widjaja, **Pedoman Menangani Perkara Kepailitan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 10

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, **Hukum Kepailitan**, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal.10

¹⁵ Sunarmi, **Hukum Kepailitan**, USU Press, Medan, 2009, hal. 5

2. Unsur-Unsur Utang

Pengertian utang dalam pasal 1 ayat (6) UUK dan PKPU adalah :

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor, bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Berdasarkan definisi diatas maka unsur-unsur utang adalah :

- a) Kewajiban
- b) Yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Kalimat “atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang”, hemat penulis menunjukkan bahwa UUK dan PKPU mengartikan utang sangat luas. Hal itu disebabkan pada dasarnya setiap kewajiban atau prestasi dapat dinyatakan dalam jumlah uang, misalnya ganti rugi karena prestasi tersebut tidak dilaksanakan (wanprestasi)
- c) Baik secara langsung maupun yang timbul dikemudian hari
- d) Timbul karena perjanjian atau undang-undang
- e) Wajib dipenuhi debitor
- f) Hak kreditor untuk menuntut

E. Kajian Umum Mengenai Insolvensi

1. Insolvensi Dalam Kepailitan

Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi. Tahap ini penting karena pada tahap inilah nasib debitor pailit ditentukan. Apakah debitor setelah dipailitkan, hartanya dibagi-bagi sampai menutupi utang-utangnya atau debitor masih bisa melanjutkan usahanya

dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi. Jika debitor sudah dinyatakan insolvensi, debitor sudah benar-benar pailit dan hartanya segera akan dibagi-bagi meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan.¹⁶

2. Pengertian Insolvensi

Insolvensi adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.¹⁷

Dari pengertian diatas, maka apabila pada suatu saat seseorang tidak mempunyai banyak aset dibandingkan banyaknya utang-utangnya, tidak berarti pada saat tersebut ia dalam keadaan insolvensi. Akan tetapi, keadaan kewajiban melebihi aset-asetnya haruslah berlangsung dalam suatu jangka waktu tertentu yang wajar (*reasonable time*)¹⁸.

3. Terjadinya Insolvensi

Sebagaimana penjelasan diatas, bahwa insolvensi terjadi (demi hukum) apabila tidak terjadi perdamaian dan debitor pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar.¹⁹

Secara prosedural hukum positif, maka dalam suatu proses kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika²⁰ :

- a) Dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian
- b) Jika perdamaian yang ditawarkan telah ditolak
- c) Pengesahan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak

¹⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 127

¹⁷ *Ibid.*, hal. 127

¹⁸ *Ibid.*, hal. 127-128

¹⁹ *Ibid.*, hal. 128

²⁰ *Ibid.*

Dilihat dari keseluruhan proses kepailitan, mulai dari jatuhnya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga (tingkat pertama), maka tahap yang dinamakan insolvensi dari debitor tersebut berada hampir di penghujung proses kepailitan.